



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 09 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menambah penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atas gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) diberikan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Neraga Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaranm Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomoir 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
19. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ogan Ilir;

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
7. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu;
8. Kondisi Kerja adalah kondisi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko tinggi;
9. Tempat Bertugas adalah tempat pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi maupun daerah terpencil;
10. Kelangkaan profesi adalah keahlian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
11. Prestasi kerja adalah prestasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai hasil positif untuk kepentingan pemerintah;
12. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai;

## **BAB II**

### **Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atas dasar beban kerja berdasarkan fungsi tertentu;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud di ayat (1) terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini;

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan atas dasar beban kerja berdasarkan fungsi tertentu dikelompokkan ke dalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
- (2) Fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perencanaan arah kebijakan pembangunan yang ditugaskan kepada Bappeda,
- (3) Fungsi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Setda dan Dinas Pendapatan,
- (4) Fungsi Pelayanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan terhadap pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
- (5) Fungsi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengendali arah strategi kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Inspektorat.



#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan yang tercantum dalam daftar gaji serta pertimbangan objektif lainnya;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan beban kerja berdasarkan jabatan dan golongan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulanan sebelumnya;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan sebelumnya;
- (4) Tambahan penghasilan tersebut tidak dapat diberikan kepada PNS yang Cuti dan tidak masuk kerja.

### **BAB III PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

Pembayaran akumulasi tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan setiap awal bulan setelah dilakukan perhitungan dan penilaian kinerja pegawai bulan sebelumnya;
- b. Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan fungsi tertentu pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah;

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir


Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Januari 2015

 **BUPATI OGAN ILIR,** 

  
**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
Pada tanggal 2 Januari 2015



 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,** 

  
**SOBLI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 09 TAHUN 2015  
TANGGAL :  
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015.

---

No	FUNGSI	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp).
1.	Pelayanan Investasi	Kepala Kantor Kasubag Tata Usaha Kasi Staf Golongan IV Staf Golongan III Staf Golongan II	4.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 2.200.000,- 2.000.000,- 1.800.000,-

W  
BUPATI OGAN ILIR,   
  
MAWARDI YAHYA